

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN JEMBERANA

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBERANA,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kewenangan Kabupaten yang terintegrasi dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi, dan bersinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat serta komponen masyarakat lainnya ;
- b. bahwa penanggulangan kemiskinan dimaksud huruf a diatas adalah salah satu upaya dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jemberana yang diharapkan dapat berdampak semakin menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat ;
- c. bahwa untuk mewujudkan daya guna, dalam upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 Jo Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2004 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana .
3. Bupati adalah Bupati Jembrana .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana .
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah upaya pemberdayaan masyarakat melalui peran aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial – ekonomi serta memperkuat martabatnya .
6. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dari prakarsa masyarakat atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dan kepentingan untuk mewujudkan tujuan bersama melalui kegiatan bersama dalam kelompok .
7. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan hasil evaluasi kriteria atau standar indikator penentu kemiskinan .
8. Kriteria kemiskinan adalah tolak ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh suatu keluarga dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
9. Unit Kerja Pemberdayaan Masyarakat adalah unit kerja yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
10. Tim Koordinasi adalah forum lintas pelaku di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan menerapkan prinsip menolong diri sendiri dan berlandaskan pada peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan dengan tetap mengukuhkan nilai-nilai bergotong royong, solidaritas dan kesetiakawanan sosial .
- (2) Untuk mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi pihak lain .

Pasal 3

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah Kepala Keluarga Miskin (Gakin) beserta anggota keluarga.

BAB III KRETERIA KEMISKINAN

Pasal 4

- (1) Kreteria keluarga miskin terdiri dari :
 - a. Variabel Utama :
 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m²;
 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal dari bambu/rumbai/kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester;
 3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal dari bambu/rumbai/kayu kualitas rendah/tembok tanpa plester;
 4. Fasilitas tempat buang air besar bersama dengan RT lain/tidak punya;
 5. Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik;
 6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan;
 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
 8. Mengonsumsi daging/ayam/susu, tidak pernah/satu kali dalam seminggu;
 9. Pembelian pakaian baru setiap anggota, RT tidak pernah membeli/pernah membeli hanya satu stel dalam setahun;
 10. Frekwensi makan dalam sehari untuk setiap anggota RT satu kali/ dua kali sehari;

11. Tidak mampu membayar Puskesmas/Poliklinik untuk berobat;
12. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga tidak tetap dan pendapatan kurang dari Rp.600.000.- per bulan;
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/tamat SD;
14. Tidak memiliki aset /harta bergerak/harta tidak bergerak yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000.- seperti sepeda motor kredit maupun bukan kredit, emas, perhiasan, ternak, kapal/perahu motor atau barang modal lainnya.

b. Variabel Intervensi :

1. Minimal 6 bulan menjadi keluarga mandiri dan atau minimal 12 bulan menetap bagi pendatang pada suatu tempat tinggal yang dapat dibuktikan dengan pemilikan Kartu Keluarga;
 2. Kepala Keluarga /anggota tidak PNS, anggota TNI. POLRI, karyawan BUMN/BUMD atau pensiunan;
 3. Memiliki lahan garapan sawah atau tegalan produktif kurang dari 40 are;
 4. Lingkungan rumah kumuh.
- (2) Rincian dari kriteria dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

- (1) Strategi Penanggulangan kemiskinan diupayakan melalui :
 - a. Pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin;
 - b. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin dengan cara :
 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Pengembangan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif;
 3. Pengembangan kelembagaan masyarakat agar menjadi kelembagaan yang mantap, dinamis, produktif dan mandiri.
- (2) Tata cara pemberdayaan keluarga miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KOORDINASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN,
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaen Jembrana dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.
- (2) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan.
- (3) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulaan Kemiskinan Desa/Kelurahan.
- (4) Pengawalan/pendampingan penanggulangan kemiskinan di tingkat lapangan dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Teknis lainnya yang ada di Desa/Kelurahan

Pasal 8

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi perkembangan keluarga miskin dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun pada akhir tahun.
- (2) Perkembangan keluarga miskin hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan keluarga miskin dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan program, penetapan kebijaksanaan serta pemberian pelayanan kepada keluarga miskin pada tahun berikutnya.

Pasal 10

Tata cara Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 11

Sumber dana untuk menunjang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berasal dari :

- a. Perguliran dana dari seluruh program-program yang bertujuan sama;
- b. APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Mei 2006
BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 29 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 8.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JEMBRANA

I. PENJELASAN UMUM

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan mengalami perubahan yang sangat pesat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Memasuki paradigma otonomi daerah membawa implikasi terhadap semakin besarnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan kewenangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga diharapkan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kewenangan kabupaten, tetapi dalam tatanan pelaksanaannya secara sektoral masih mendapat perhatian dan penanganan yang cukup besar baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepedulian dalam penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan yang sering muncul sebagai akibat hal tersebut adalah terjadinya beragam kriteria kemiskinan sesuai dengan kebutuhan/standar masing-masing sektor sebagai cerminan perbedaan persepsi tentang kemiskinan, sehingga penanggulangan kemiskinan berjalan tidak terintegrasi.

Untuk itu menanggulangi permasalahan tersebut serta agar penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, maka perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf b

Pengembangan permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), polanya adalah pemberdayaan yakni memampukan dan memandirikan.

Dan dengan demikian pola bergilir merupakan pola yang tepat sebagai pembelajaran masyarakat miskin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan petugas teknis lainnya adalah petugas-petugas pemerintah di Desa?Kelurahan yang mendapat tugas-tugas pemberdayaan masyarakat, dan kader-kader pembangunan masyarakat desa (KPMD) dan pekerja sosial.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan perguliran dana dari seluruh program-program yang bertujuan sama adalah paket program yang menyalurkan dana dengan pola bergulir untuk usaha ekonomi produktif (UEP) atau untuk usaha simpan pinjam seperti program pengembangan kecamatan (PPK), dana bergulir pemerintah Kabupaten Jembrana, Community Based Development (CBD) dan lain-lain

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8